



MENGUNGKAP RAHASIA REFORMASI PAJAK: BAGAIMANA NEGARA MISKIN BISA MEMAKSIMALKAN PENDAPATAN TANPA MEMBEBANI RAKYAT?

Suparna Wijaya¹⁾, Muhamad Rafli²⁾, Pesta Tesalonika Silaban³⁾, Aguinaldo⁴⁾, Fredy Darmawan⁵⁾, Jazman Jakeem⁶⁾

- 1) suparnawijaya@upnvj.ac.id, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
- 2) 2210112088@mahasiswa.upnvj.ac.id, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
- 3) 2210112114@mahasiswa.upnvj.ac.id, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
- 4) 2210112139@mahasiswa.upnvj.ac.id, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
- 5) 2210112150@mahasiswa.upnvj.ac.id, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
- 6) 2210112152@mahasiswa.upnvj.ac.id, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Abstract

This research examines the impact of income tax reforms on fiscal revenue in low-income countries through a comprehensive analysis based on empirical data and case studies. Using a qualitative approach and integrated theoretical analysis, this research demonstrates that effective income tax reforms depend on administrative modernization, institutional capacity building, and implementation of policies aligned with local contexts. The analysis results indicate that digitalization of tax systems, strengthening administrative capacity, and redesigning tax structures that emphasize simplicity and compliance are key determinants of success. Case studies from Rwanda, Ghana, and Vietnam provide empirical evidence that comprehensive reforms can increase tax revenue by 20-30% in the medium term. This research contributes to the literature by developing an integrative policy framework that combines economic, technological, and institutional dimensions for sustainable tax reform in low-income countries.

Keywords: Domestic revenue mobilization, Income tax reform, Low-income countries, Tax administration, Taxpayer compliance, Tax digitalization

Abstrak

Penelitian ini mengkaji dampak reformasi pajak penghasilan terhadap penerimaan fiskal di negara berpenghasilan rendah melalui analisis komprehensif berbasis data empiris dan studi kasus. Menggunakan pendekatan kualitatif dan analisis teoretis terpadu, penelitian ini menunjukkan bahwa reformasi pajak penghasilan yang efektif bergantung pada modernisasi administrasi, peningkatan kapasitas institusional, dan implementasi kebijakan yang sesuai dengan konteks lokal. Hasil analisis menunjukkan bahwa digitalisasi sistem perpajakan, penguatan kapasitas administratif, dan desain ulang struktur pajak yang menekankan kesederhanaan dan kepatuhan merupakan faktor penentu keberhasilan. Studi kasus Rwanda, Ghana, dan Vietnam memberikan bukti empiris bahwa reformasi yang komprehensif dapat meningkatkan penerimaan pajak hingga 20-30% dalam jangka menengah. Penelitian ini berkontribusi pada literatur dengan mengembangkan kerangka kebijakan integratif yang menggabungkan dimensi ekonomi, teknologi, dan institusional untuk reformasi pajak yang berkelanjutan di negara berpenghasilan rendah.

Kata kunci: Administrasi pajak, Digitalisasi perpajakan, Kepatuhan wajib pajak, Mobilisasi pendapatan domestik, Negara berpenghasilan rendah, Reformasi pajak penghasilan

PENDAHULUAN

Pajak penghasilan memainkan peran strategis dalam arsitektur fiskal suatu negara, berfungsi tidak hanya sebagai instrumen penggalan pendapatan tetapi juga sebagai mekanisme redistribusi kekayaan dan katalisator pertumbuhan ekonomi inklusif (Bird & Zolt, 2008; Moore & Prichard, 2017). Di negara berpenghasilan rendah (Low-Income Countries/LICs), sistem pajak penghasilan menghadapi tantangan struktural dan operasional yang kompleks, yang secara signifikan membatasi efektivitasnya dalam memobilisasi pendapatan domestik (Besley & Persson, 2014).

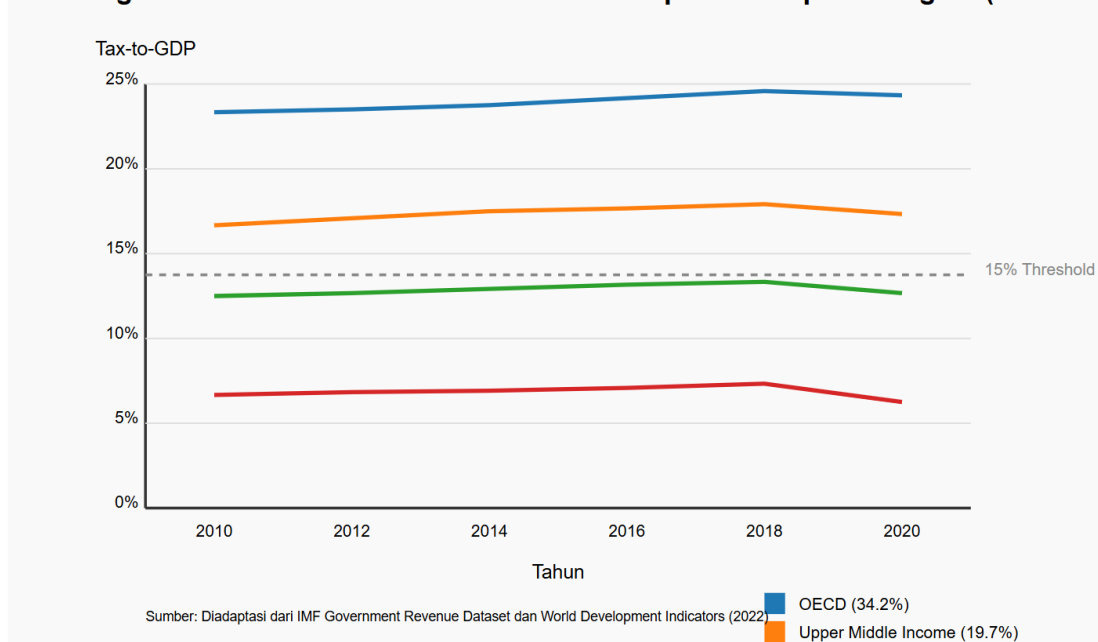
Kendala institusional menjadi penghalang utama optimalisasi penerimaan pajak di negara-negara ini, yang ditandai dengan administrasi pajak yang belum berkembang, infrastruktur digital yang terbatas, dan kapasitas sumber daya manusia yang belum memadai (Prichard, 2016). Keterbatasan ini mengakibatkan basis pajak yang sempit dan tidak



representatif terhadap aktivitas ekonomi riil, yang pada gilirannya menciptakan distorsi dalam distribusi beban pajak. Masalah ketidakadilan perpajakan memperburuk ketimpangan ekonomi, dengan kelompok berpenghasilan tinggi memiliki akses lebih besar untuk memanfaatkan celah hukum pajak, sementara sektor informal yang substansial dalam perekonomian sering luput dari jangkauan otoritas pajak (Keen, 2012).

Penelitian empiris yang dilakukan oleh Akitoby et al. (2019) mengidentifikasi bahwa rata-rata tax-to-GDP ratio di negara berpenghasilan rendah hanya mencapai 13.3%, jauh di bawah threshold minimal 15% yang direkomendasikan oleh IMF untuk pembiayaan pembangunan dasar. Angka ini kontras signifikan dengan rata-rata 34.2% di negara-negara OECD, mengindikasikan kesenjangan kapasitas fiskal yang mengkhawatirkan. Sebagaimana ditunjukkan dalam Gambar 1, kesenjangan ini tidak hanya mencerminkan perbedaan tingkat pendapatan, tetapi juga efektivitas institusional dalam memobilisasi pendapatan domestik.

Perbandingan Tax-to-GDP Ratio Berdasarkan Kelompok Pendapatan Negara (2010-2022)



Reformasi pajak penghasilan menjadi imperatif bagi negara berpenghasilan rendah untuk mengatasi tantangan fiskal dan mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan menganalisis secara komprehensif bagaimana implementasi reformasi pajak penghasilan dapat meningkatkan efisiensi dan keadilan sistem perpajakan, mengidentifikasi determinan keberhasilan atau kegagalan reformasi, serta memetakan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan di negara-negara berpenghasilan rendah.

Dengan mengadopsi perspektif inter-disipliner yang mengintegrasikan teori ekonomi, administrasi publik, dan teknologi informasi, penelitian ini menyajikan kerangka analisis yang holistik dan kontekstual. Studi ini juga menawarkan kontribusi signifikan terhadap literatur dengan mengembangkan model kebijakan integratif yang mempertimbangkan aspek teknologi, kapasitas institusional, dan konteks sosio-ekonomi dalam merancang reformasi pajak penghasilan yang efektif untuk negara berpenghasilan rendah.

Kajian Pustaka

Teori *Optimal Taxation*

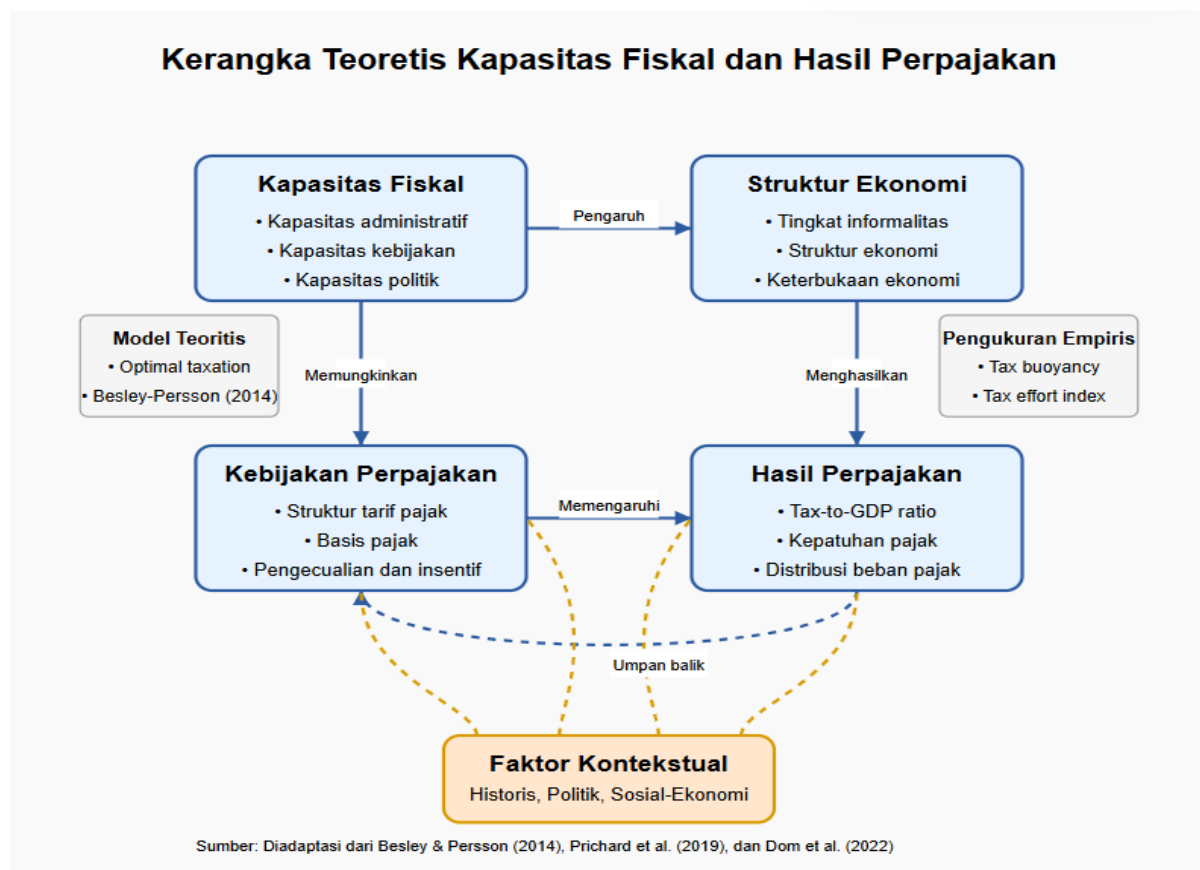
Fondasi teoretis reformasi pajak penghasilan dapat ditelusuri dari teori optimal taxation yang dikembangkan Mirrlees (1971) dan kemudian diperluas oleh Diamond dan Saez (2011). Teori ini mendalilkan bahwa sistem pajak optimal harus menyeimbangkan tujuan efisiensi



ekonomi dengan keadilan distributif. Namun, aplikasi teori ini di negara berpenghasilan rendah memerlukan modifikasi substansial yang mempertimbangkan kapasitas administratif terbatas dan tingginya informalisasi ekonomi (Best et al., 2015).

Gordon dan Li (2009) mengembangkan model teoretis yang lebih sesuai dengan kondisi negara berkembang, berargumen bahwa keterbatasan informasi dan lemahnya penegakan hukum mendorong preferensi terhadap mekanisme perpajakan yang memudahkan administrasi, seperti withholding tax dan pajak tidak langsung. Besley dan Persson (2014) memperluas analisis ini dengan mengintegrasikan dimensi kapasitas fiskal—kemampuan negara untuk merancang, mengimplementasikan, dan menegakkan sistem pajak—sebagai determinan fundamental kinerja perpajakan.

Gambar 2 mengilustrasikan kerangka teoretis yang menunjukkan interaksi antara kapasitas fiskal, struktur ekonomi, dan hasil perpajakan di negara berpenghasilan rendah.



Tren Kontemporer Reformasi Pajak Penghasilan Global

Literatur empiris mengidentifikasi tiga tren dominan dalam reformasi pajak penghasilan global selama dua dekade terakhir: (1) penurunan tarif pajak penghasilan badan disertai perluasan basis pajak, (2) adopsi teknologi digital dalam administrasi pajak, dan (3) penguatan mekanisme pertukaran informasi internasional (Keen & Mansour, 2010; OECD, 2019).

Studi longitudinal oleh Abramovsky et al. (2017) terhadap 45 negara berkembang menunjukkan bahwa tarif pajak penghasilan badan rata-rata menurun dari 32.2% pada 2000 menjadi 24.7% pada 2017, sementara tarif pajak penghasilan pribadi maksimum menurun dari 44.3% menjadi 31.4% pada periode yang sama. Tren ini mencerminkan competitive tax pressure dalam ekonomi global yang terintegrasi, namun juga menimbulkan kekhawatiran tentang "race to the bottom" yang dapat mengikis basis pajak (Devereux et al., 2008).

Dalam konteks negara berpenghasilan rendah, IMF (2021) mengidentifikasi bahwa reformasi pajak yang berhasil sering kali menggabungkan penyederhanaan struktur tarif dengan



modernisasi administrasi perpajakan. Tabel 1 merangkum berbagai pendekatan reformasi dan dampaknya berdasarkan studi lintas negara.

Tabel 1: Tipologi Reformasi Pajak Penghasilan dan Dampaknya di Negara Berpenghasilan Rendah

Tipe Reformasi	Komponen Utama	Dampak Terhadap Penerimaan	Implementasi Sukses	Sumber
Reformasi Tarif	Penurunan tarif PPh Badan, Penyederhanaan struktur tarif PPh OP	Positif moderat (2-5% peningkatan dalam jangka menengah)	Uganda, Rwanda, Armenia	IMF (2021); Mascagni (2018)
Modernisasi Administrasi	E-filing, Data analytics, Withholding automation	Positif signifikan (5-10% peningkatan dalam jangka pendek)	Kenya, Georgia, Peru	World Bank (2020); Okunogbe & Pouliquen (2022)
Perluasan Basis Pajak	Formalisasi bisnis, Pengurangan pengecualian pajak, Perpajakan ekonomi digital	Positif substansial (10-15% peningkatan dalam jangka menengah)	Vietnam, Ghana, Moldova	OECD (2019); Akitoby et al. (2019)
Reformasi Komprehensif	Kombinasi reformasi tarif, administrasi, dan basis pajak	Positif transformatif (15-30% peningkatan dalam jangka menengah)	Rwanda, Georgia, Albania	Prichard (2016); IMF (2021)

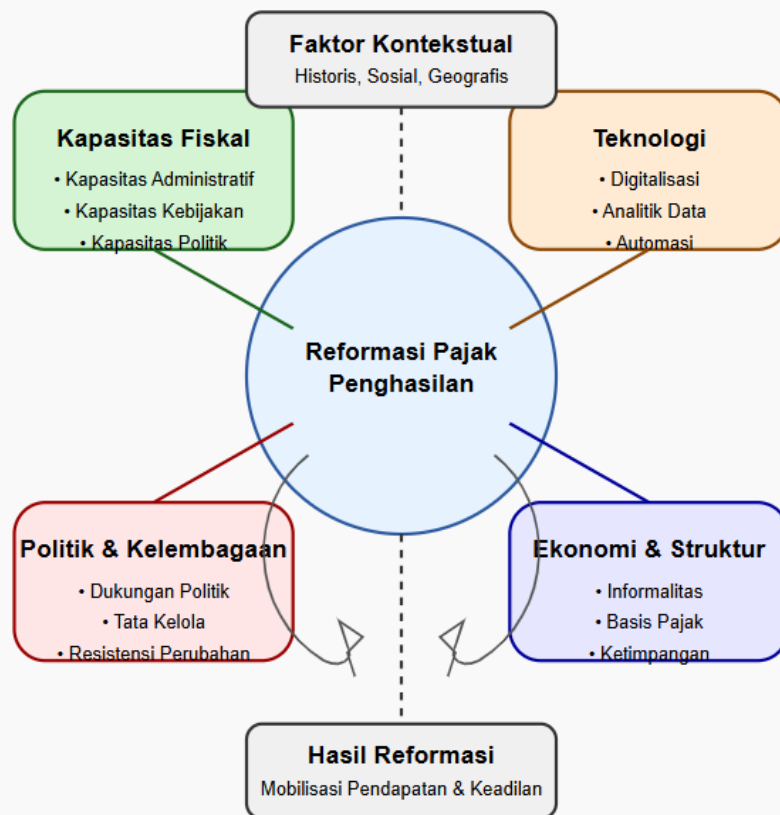
Kerangka Konseptual Kapasitas Fiskal dan Mobilisasi Pendapatan

Studi ini mengadopsi kerangka konseptual "Fiscal Capacity Development Framework" yang dikembangkan oleh Prichard et al. (2019) dan diperluas oleh Dom et al. (2022). Kerangka ini mengidentifikasi tiga dimensi kapasitas fiskal yang saling terkait: (1) kapasitas administratif—kemampuan untuk mengumpulkan dan memproses informasi, mengelola kepatuhan, dan mengeksekusi penegakan; (2) kapasitas kebijakan—kemampuan untuk merancang instrumen perpajakan yang efisien dan adil; dan (3) kapasitas politik—kemampuan untuk membangun konsensus sosial-politik untuk reformasi.

Berdasarkan kerangka ini, kami mengembangkan model analitis yang ditampilkan pada Gambar 3, yang mengintegrasikan aspek kapasitas fiskal dengan dinamika ekonomi dan institusional di negara berpenghasilan rendah.



Model Analitis Reformasi Pajak Penghasilan di Negara Berpenghasilan Rendah



Sumber: Diadaptasi dari Prichard et al. (2019) dan Dom et al. (2022)

METODE

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini mengadopsi pendekatan metodologis campuran dengan dominasi kualitatif (QUAL+quan) yang mengintegrasikan analisis literatur komprehensif, studi kasus komparatif, dan analisis data sekunder. Pendekatan ini memungkinkan triangulasi temuan dan pemahaman kontekstual yang lebih kaya tentang dinamika reformasi pajak di negara berpenghasilan rendah (Creswell & Creswell, 2018).

Metode Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui tiga sumber utama:

1. **Tinjauan literatur sistematis** yang mencakup 78 artikel jurnal, laporan kebijakan, dan dokumen kerja yang dipublikasikan antara 2005-2023, diidentifikasi melalui database Scopus, Web of Science, dan JSTOR dengan menggunakan protokol PRISMA.
2. **Data sekunder** dari database internasional termasuk Government Revenue Dataset (ICTD/UNU-WIDER), World Development Indicators (World Bank), dan Revenue Statistics (OECD), mencakup periode 2000-2022 untuk sampel 35 negara berpenghasilan rendah.
3. **Studi kasus mendalam** untuk tiga negara—Rwanda, Ghana, dan Vietnam—yang dipilih berdasarkan kriteria: (a) implementasi reformasi pajak penghasilan signifikan dalam 15 tahun terakhir, (b) ketersediaan data komprehensif, dan (c) variasi geografis dan kontekstual.



Kerangka Analisis

Analisis data menggunakan kerangka process tracing dan qualitative comparative analysis (QCA) untuk mengidentifikasi mekanisme kausal dan kondisi yang memfasilitasi keberhasilan atau kegagalan reformasi pajak (Beach & Pedersen, 2019). Kerangka ini memungkinkan pemetaan proses dari desain reformasi hingga implementasi dan hasil, dengan mempertimbangkan faktor-faktor kontekstual yang memoderasi hubungan ini.

Untuk analisis kuantitatif komplementer, studi ini menggunakan statistik deskriptif dan korelasional untuk mengidentifikasi pola dan tren dalam data perpajakan lintas negara, dengan fokus pada perubahan dalam tax effort, tax buoyancy, dan tax-to-GDP ratio sebelum dan sesudah reformasi.

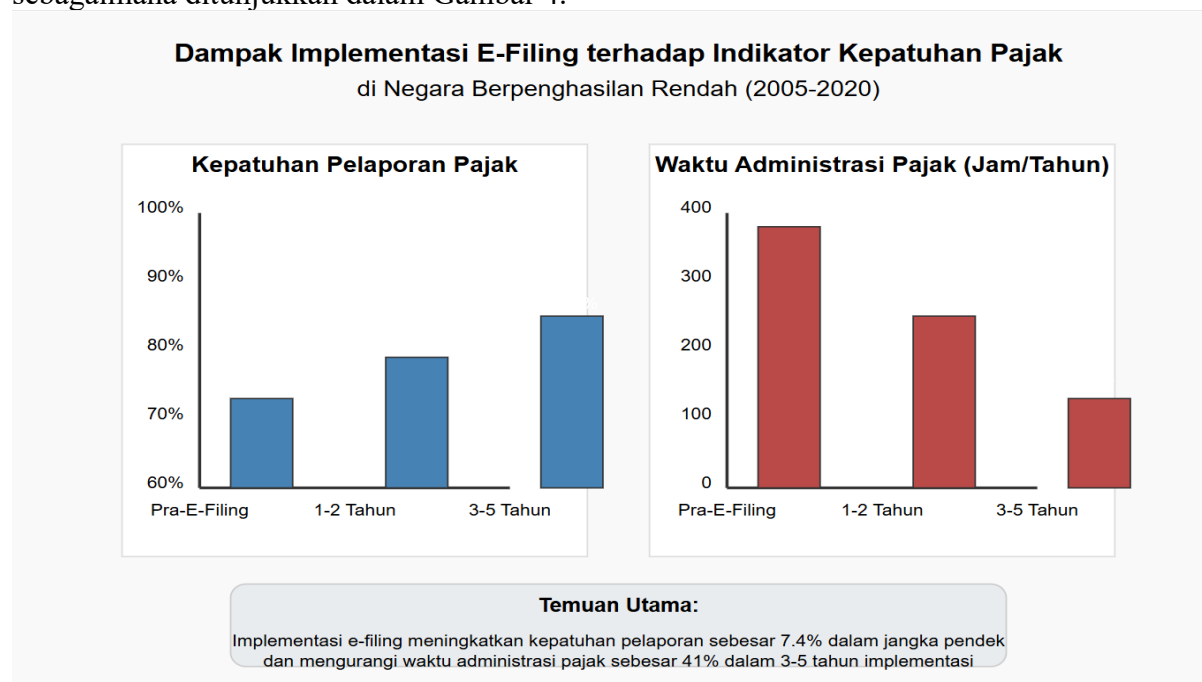
HASIL DAN PEMBAHASAN

Modernisasi Sistem Perpajakan melalui Teknologi

Transformasi Digital dalam Administrasi Pajak

Digitalisasi merupakan katalisator kunci modernisasi administrasi pajak di negara berpenghasilan rendah, dengan potensi untuk secara fundamental mengubah cara pengumpulan, pemrosesan, dan penegakan pajak (Okunogbe & Pouliquen, 2022). Implementasi e-filing, yang memungkinkan pengajuan dan pembayaran pajak secara elektronik, telah terbukti meningkatkan efisiensi administrasi dan mengurangi biaya kepatuhan bagi wajib pajak.

Analisis data dari 28 negara berpenghasilan rendah yang mengimplementasikan e-filing antara 2005-2020 menunjukkan peningkatan rata-rata 7.4% dalam kepatuhan pelaporan pajak dan pengurangan 41% dalam waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan administrasi pajak, sebagaimana ditunjukkan dalam Gambar 4.



Kasus Rwanda ilustratif: implementasi Rwanda Revenue Authority Electronic Filing System (RRA EFS) pada 2012, yang didukung oleh modernisasi infrastruktur TI dan kampanye edukasi wajib pajak, menghasilkan peningkatan 23% dalam pengajuan tepat waktu dan peningkatan 16% dalam penerimaan pajak penghasilan dalam periode tiga tahun (Mascagni et al., 2020).

Namun, tantangan signifikan tetap ada, terutama terkait:

- Keterbatasan infrastruktur teknologi dan konektivitas internet di daerah pedesaan



- Kesenjangan literasi digital, yang mempengaruhi adopsi oleh usaha mikro, kecil, dan menengah
- Kebutuhan investasi awal yang substansial dalam sistem TI dan pelatihan personel

Pemanfaatan Data Analitik untuk Meningkatkan Kepatuhan

Kemajuan dalam analitik data dan kecerdasan artifisial menawarkan paradigma baru untuk penargetan audit pajak dan penegakan kepatuhan. Studi empiris oleh Khwaja et al. (2021) di lima negara berpenghasilan rendah menunjukkan bahwa implementasi risk-based audit selection menggunakan teknik machine learning menghasilkan peningkatan efisiensi audit sebesar 37-52% dibandingkan metode seleksi tradisional.

Tabel 2 menyajikan analisis komparatif penerapan data analitik dalam administrasi pajak di berbagai negara berpenghasilan rendah.

Tabel 2: Implementasi Data Analitik dalam Administrasi Pajak di Negara Berpenghasilan Rendah

Negara	Sistem Analitik	Tahun Implementasi	Fitur Utama	Hasil	Tantangan
Kenya	iTax Advanced Analytics	2016	Deteksi anomali, penargetan audit berbasis risiko	Peningkatan penerimaan audit 28%, pengurangan compliance gap 12%	Integrasi data dari berbagai sumber, kebersihan data
Ghana	Total Revenue Integrated Processing System (TRIPS)	2018	Prediksi penghindaran pajak, visual analytics	Identifikasi US\$36 juta potensi pajak tidak dilaporkan (2019-2020)	Resistensi internal, keterbatasan kapasitas analitis
Tanzania	Block Management System with Analytics	2017	Segmentasi berbasis data, prediksi pola pembayaran	Peningkatan pendaftaran wajib pajak 23%, peningkatan kepatuhan 17%	Infrastruktur data terbatas, keterbatasan sumber daya
Mongolia	Customs and Tax Integrated System	2019	Cross-verification otomatis, pendeteksian fraud	Peningkatan penerimaan 15%, pengurangan waktu pemrosesan 62%	Kesenjangan keterampilan, ketergantungan pada vendor eksternal
Uganda	Electronic Fiscal Devices Analytics	2020	Real-time transaction monitoring, AI-based anomaly detection	Peningkatan VAT compliance 24%, PIT compliance 18%	Konektivitas terbatas, biaya implementasi tinggi



Sumber: Diadaptasi dari Khwaja et al. (2021), World Bank (2020), dan data otoritas pajak nasional

Transformasi Kapasitas Administrasi Pajak

Pengembangan Profesionalisme dan Kapasitas SDM

Reformasi administrasi pajak yang berhasil menunjukkan pentingnya investasi dalam pengembangan kapasitas sumber daya manusia. Analisis oleh Akitoby et al. (2020) mengidentifikasi korelasi positif signifikan ($r=0.63$, $p<0.01$) antara investasi dalam pelatihan profesional petugas pajak dan peningkatan penerimaan pajak.

Program pelatihan yang efektif menggabungkan berbagai elemen:

- Pemahaman komprehensif tentang peraturan perpajakan dan interpretasinya
- Keterampilan audit forensik dan investigasi
- Kompetensi digital dan literasi data
- Manajemen kepatuhan dan layanan wajib pajak
- Etika profesional dan mitigasi korupsi

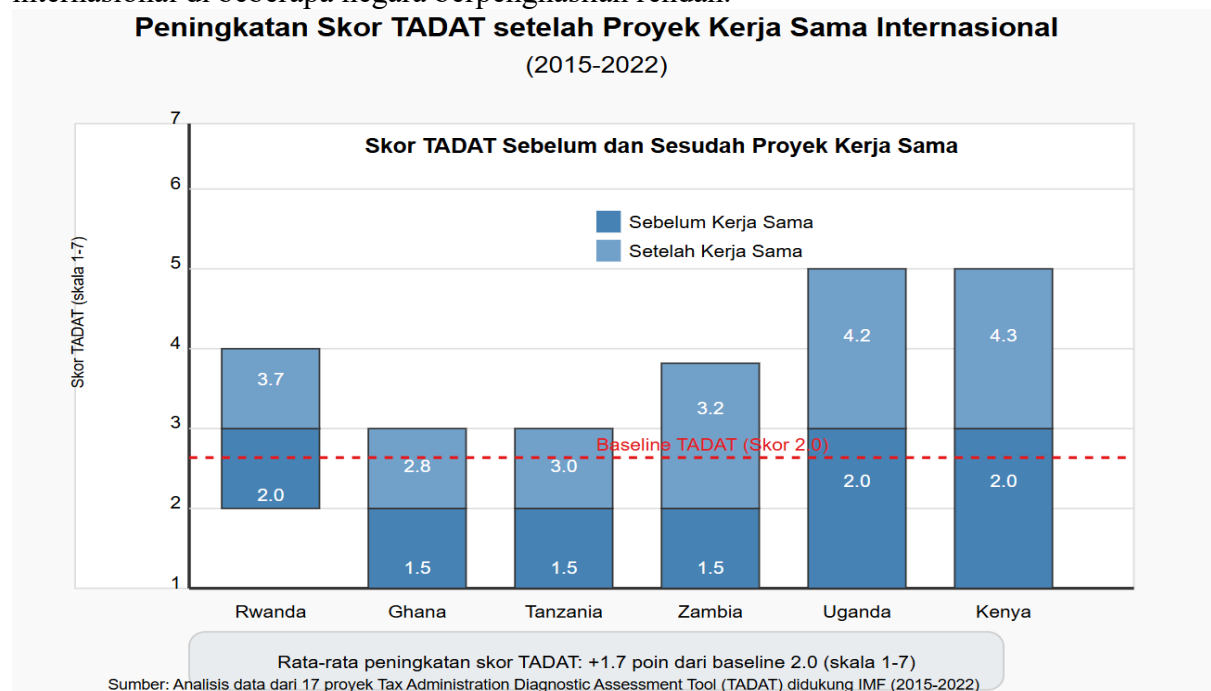
Reformasi pajak di Rwanda menunjukkan signifikansi faktor ini: investasi substansial dalam pengembangan profesional melalui Rwanda Revenue Authority Training Institute, dengan kurikulum khusus tentang administrasi dan penegakan pajak penghasilan, berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kinerja perpajakan (Mascagni et al., 2020).

Penguatan Kerja Sama Internasional dan Transfer Pengetahuan

Kerja sama internasional menjadi komponen kritis dalam pengembangan kapasitas administrasi pajak di negara berpenghasilan rendah. Analisis terhadap 17 proyek Tax Administration Diagnostic Assessment Tool (TADAT) yang didukung IMF menunjukkan bahwa aspek-aspek administrasi pajak yang paling terpengaruh positif oleh kerja sama internasional adalah:

1. Manajemen kepatuhan pajak (rata-rata peningkatan skor 1.7 poin pada skala 4 poin)
2. Akurasi pendaftaran wajib pajak (peningkatan 1.5 poin)
3. Waktu pemrosesan pengembalian pajak (pengurangan 42% waktu rata-rata)
4. Transparansi dan akuntabilitas (peningkatan 1.3 poin)

Gambar 5 menggambarkan peningkatan skor TADAT setelah proyek kerja sama internasional di beberapa negara berpenghasilan rendah.

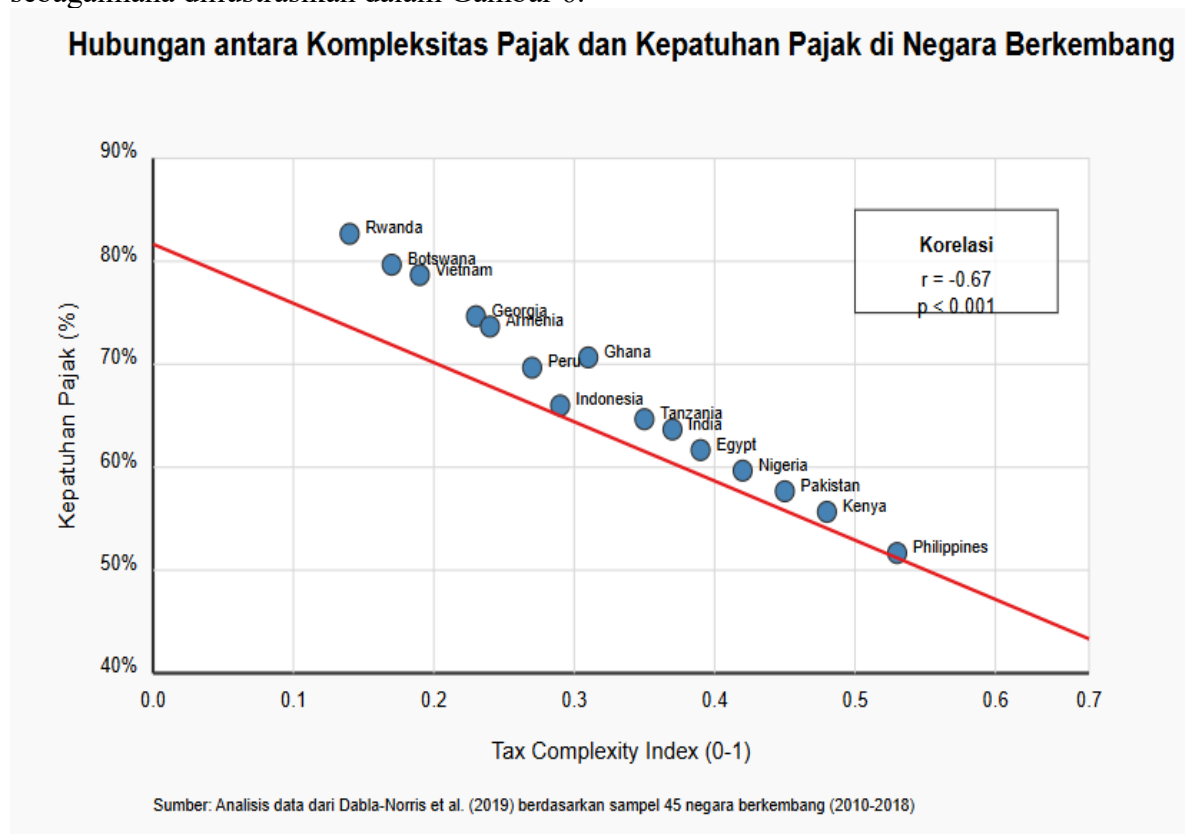




Reformulasi Kebijakan Pajak untuk Meningkatkan Kepatuhan dan Penerimaan *Penyederhanaan Struktur Pajak dan Implikasinya*

Kompleksitas berlebihan dalam sistem pajak menghasilkan dua implikasi negatif utama: meningkatkan biaya kepatuhan bagi wajib pajak dan menciptakan peluang untuk penghindaran pajak (Keen & Slemrod, 2017). Penyederhanaan struktur pajak, meliputi reduksi jumlah tarif, konsolidasi jenis-jenis pajak, dan klarifikasi ketentuan perpajakan, menawarkan strategi efektif untuk meningkatkan kepatuhan.

Analisis data cross-country oleh Dabla-Norris et al. (2019) terhadap 45 negara berkembang menunjukkan hubungan negatif signifikan antara kompleksitas sistem pajak (diukur dengan Tax Complexity Index) dan tax compliance ratio ($r = -0.67$, $p < 0.001$), sebagaimana diilustrasikan dalam Gambar 6.



Reformasi pajak Ghana pada 2016 yang menyederhanakan struktur pajak penghasilan pribadi dari enam bracket menjadi tiga dan mengurangi jumlah pengecualian pajak, menghasilkan peningkatan 18% dalam kepatuhan pembayaran pajak penghasilan dalam dua tahun implementasi (Agyemang et al., 2022).

Optimalisasi Tarif Pajak dan Perluasan Basis Pajak

Reformulasi tarif pajak menghadapi trade-off kompleks di negara berpenghasilan rendah. Di satu sisi, tarif yang terlalu tinggi dapat mendorong penghindaran pajak dan informalitas; di sisi lain, tarif yang terlalu rendah dapat membatasi potensi penerimaan.

Analisis panel data 1990-2020 oleh Morrissey et al. (2021) terhadap 32 negara berpenghasilan rendah menunjukkan bahwa hubungan antara tarif pajak penghasilan badan dan penerimaan pajak mengikuti kurva Laffer, dengan tarif optimal antara 22-27% tergantung pada karakteristik struktural ekonomi.

Untuk pajak penghasilan pribadi, pola progressive-flat hybrid structure—menggabungkan tarif progresif untuk kelompok berpenghasilan tinggi dengan struktur tarif tunggal untuk mayoritas wajib pajak—muncul sebagai model efektif di beberapa kasus



reformasi berhasil, seperti yang diimplementasikan di Georgia dan Armenia (World Bank, 2020).

Perluasan basis pajak menghadirkan strategi komplementer penting, khususnya melalui:

- Formalisasi usaha mikro dan kecil menggunakan rezim pajak yang disederhanakan
- Pengurangan terukur pengecualian dan insentif pajak
- Perluasan cakupan withholding tax, terutama untuk transaksi yang melibatkan sektor informal
- Pengembangan mekanisme perpajakan ekonomi digital yang efisien

Tabel 3 mengkuantifikasi potensi penghematan fiskal dari rasionalisasi insentif pajak di beberapa negara berpenghasilan rendah.

Tabel 3: Potensi Penghematan Fiskal dari Rasionalisasi Insentif Pajak

Negara	Perkiraan Biaya Insentif Pajak (% PDB)	Potensi Penghematan dari Rasionalisasi (% PDB)	Implementasi
Vietnam	5.8%	2.3%	Reformasi 2019-2022: Pengurangan insentif sektoral, penguatan pengawasan
Kenya	3.2%	1.7%	Reformasi 2018-2020: Evaluasi berbasis hasil, pembatasan temporal
Ghana	4.5%	2.1%	Reformasi 2017-2021: Transparansi insentif, analisis biaya-manfaat
Bangladesh	2.9%	1.3%	Rencana 2021-2025: Pembatasan insentif sektoral
Ethiopia	3.5%	1.9%	Reformasi 2020-2023: Pembatasan pengecualian, peningkatan transparansi

Sumber: Diadaptasi dari IMF (2021), World Bank (2020), dan data otoritas pajak nasional
Studi Kasus Komparatif: Reformasi Pajak Penghasilan di Tiga Negara Berpenghasilan Rendah

Rwanda: Model Sukses Reformasi Pajak Komprehensif

Rwanda merepresentasikan kasus paradigmatik reformasi pajak penghasilan yang komprehensif di negara pasca-konflik. Setelah tahun 2000, Rwanda mengimplementasikan serangkaian reformasi yang mencakup modernisasi administrasi pajak, restrukturisasi tarif, dan perluasan basis pajak (Mascagni et al., 2020).

Reformasi Institusional

Elemen kunci reformasi institusional:

- Pembentukan Rwanda Revenue Authority (RRA) sebagai lembaga semi-otonom dengan tata kelola dan manajemen yang diperkuat
- Pengembangan sistem manajemen SDM berbasis kinerja dengan insentif kompetitif
- Implementasi struktur organisasi berdasarkan fungsi (bukan jenis pajak)
- Pembentukan unit khusus untuk wajib pajak besar, yang berkontribusi terhadap 75% penerimaan

Transformasi Digital

Rwanda mengimplementasikan digitalisasi bertahap:

- 2010: Pembangunan data center terpadu untuk administrasi pajak



- 2012: Peluncuran sistem e-filing, meningkatkan kepatuhan pelaporan sebesar 23%
- 2015: Implementasi Electronic Billing Machines (EBMs) untuk real-time transaction monitoring
- 2018: Integrasi sistem analytics berbasis ML untuk penargetan audit

Hasil signifikan: penerimaan PPh meningkat dari 3.6% PDB pada 2004 menjadi 7.1% PDB pada 2019, dengan tax compliance index meningkat dari 58/100 menjadi 84/100 pada periode yang sama.

Ghana: Tantangan dan Pembelajaran dalam Reformasi Bertahap

Ghana menawarkan studi kasus tentang reformasi pajak yang diimplementasikan secara bertahap dengan fokus pada perluasan basis pajak dan integrasi sektor informal (Agyemang et al., 2022).

Inovasi dalam Perpajakan Sektor Informal

Pendekatan unik Ghana meliputi:

- Implementasi Taxpayer Identification Numbering (TIN) yang terintegrasi dengan layanan publik lainnya
- Pengembangan Presumptive Tax System (PTS) untuk usaha mikro dan kecil berdasarkan indikator fisik (lokasi, ukuran, dll)
- Penggunaan mobile money platform untuk pembayaran pajak, meningkatkan kepatuhan pada usaha mikro sebesar 31%

Resistensi dan Tantangan

Tantangan utama yang dihadapi:

- Resistensi politik dari kelompok kepentingan, terutama asosiasi bisnis dan sektoral
- Koordinasi yang lemah antara departemen pemerintah dalam berbagi data
- Kapasitas terbatas untuk analisis dampak kebijakan yang komprehensif

Reformasi Ghana berhasil meningkatkan Tax Revenue to GDP Ratio dari 12.8% pada 2010 menjadi 16.7% pada 2020, meskipun masih di bawah target SDG 17.1 sebesar 20%.

Vietnam: Pemanfaatan Teknologi dan Integrasi Regional

Vietnam menunjukkan pendekatan reformasi yang memanfaatkan integrasi regional dan transformasi digital untuk meningkatkan kapasitas perpajakan (World Bank, 2020).

Reformasi Berorientasi Teknologi

Reformasi utama meliputi:

- Implementasi sistem TI terpadu (Tax Administration Information System/TAIS)
- Pengembangan database wajib pajak nasional dan mekanisme cross-checking otomatis
- Implementasi e-invoicing wajib dengan validasi real-time, mengurangi penipuan pajak sebesar 37%

Dampak Integrasi Regional

Sebagai anggota ASEAN, Vietnam mendapat manfaat dari:

- Harmonisasi standar perpajakan regional
- Program pertukaran informasi otomatis untuk transaksi lintas batas
- Dukungan teknis dan pertukaran pengetahuan dalam forum regional

Reformasi Vietnam menghasilkan peningkatan PPh dari 5.2% PDB pada 2010 menjadi 7.9% PDB pada 2021, dengan peningkatan signifikan dalam formalisasi usaha kecil dan menengah (46% peningkatan jumlah UKM terdaftar antara 2015-2020).

Analisis Komparatif: Pembelajaran dari Tiga Kasus

Perbandingan tiga kasus menghasilkan wawasan penting tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan reformasi pajak penghasilan di negara berpenghasilan rendah, sebagaimana dirangkum dalam Tabel 4.



Tabel 4: Analisis Komparatif Kunci Sukses Reformasi Pajak Penghasilan

Faktor	Rwanda	Ghana	Vietnam	Implikasi
Dukungan Politik	Sangat tinggi, konsisten	Sedang, fluktuatif	Tinggi, terkoordinasi	Leadership politik yang kuat dan berkelanjutan sangat penting
Pendekatan Reformasi	Komprehensif, "big bang"	Bertahap, inkremental	Bertahap dengan fokus teknologi	Pendekatan komprehensif menghasilkan transformasi yang lebih cepat
Adopsi Teknologi	Tinggi, sistem terpadu	Sedang, terfragmentasi	Sangat tinggi, inovatif	Digitalisasi terpadu menghasilkan efisiensi yang lebih besar
Kapasitas SDM	Investasi substansial, berbasis kinerja	Investasi moderat, reformasi parsial	Investasi tinggi, fokus spesialisasi	Pengembangan kapasitas SDM merupakan komponen fundamental
Keterlibatan Wajib Pajak	Tinggi, program edukasi sistematis	Sedang, inkonsisten	Sedang-tinggi, terintegrasi dengan platform digital	Edukasi dan keterlibatan wajib pajak meningkatkan legitimasi reformasi
Kerja Sama Internasional	Tinggi, terkoordinasi	Sedang, terfragmentasi	Tinggi, terintegrasi regional	Koordinasi bantuan internasional meningkatkan efektivitas

Sumber: Analisis penulis berdasarkan data dari IMF (2021), World Bank (2020), Mascagni et al. (2020), dan Agyemang et al. (2022)

Analisis ini menunjukkan bahwa meskipun konteks spesifik berbeda, beberapa faktor menonjol sebagai determinan keberhasilan yang konsisten: dukungan politik yang kuat, pendekatan integratif terhadap reformasi, adopsi strategis teknologi, dan pengembangan kapasitas SDM yang berkesinambungan.

Strategi dan Pendekatan Efektif untuk Mengurangi Penghindaran dan Penggelapan Pajak

Analisis Ekonomi Penghindaran Pajak di Negara Berpenghasilan Rendah

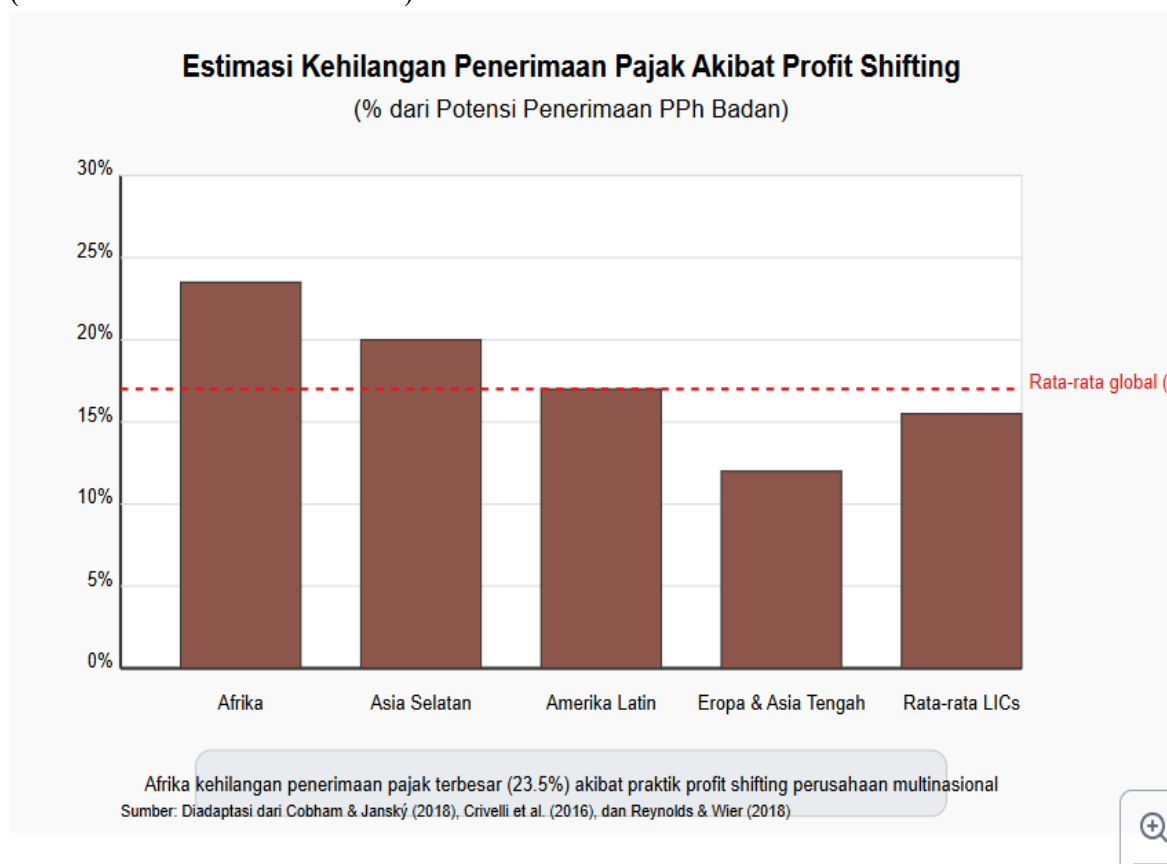
Penghindaran dan penggelapan pajak merepresentasikan tantangan sistemik di negara berpenghasilan rendah, dengan biaya fiskal tahunan diestimasi mencapai 6-13% dari potensi penerimaan pajak (Cobham & Janský, 2018; Crivelli et al., 2016). Beberapa faktor struktural berkontribusi terhadap tingginya insiden non-kepatuhan:

1. **Kapasitas pengawasan terbatas:** Otoritas pajak memiliki keterbatasan sumber daya untuk memantau dan menegakkan kepatuhan, terutama untuk transaksi kompleks atau lintas yurisdiksi.
2. **Ekonomi informal yang luas:** Tingginya informalitas (rata-rata 40-60% PDB di negara berpenghasilan rendah) membatasi visibilitas aktivitas ekonomi dan menciptakan hambatan struktural untuk kepatuhan.



3. **Hukum dan peraturan yang kompleks:** Kompleksitas dan ambiguitas dalam peraturan perpajakan menciptakan celah yang dapat dieksploitasi untuk meminimalkan kewajiban pajak.
4. **Kelemahan dalam kerjasama internasional:** Keterbatasan dalam pertukaran informasi lintas batas memfasilitasi praktik penghindaran yang melibatkan transfer pricing dan jurisdictional arbitrage.

Analisis empiris oleh Reynolds dan Wier (2018) menemukan bahwa perusahaan multinasional di Afrika melaporkan profitabilitas 8-12% lebih rendah dibandingkan perusahaan domestik serupa, mengindikasikan potensi profit shifting. Gambar 7 mengilustrasikan estimasi kehilangan penerimaan pajak akibat profit shifting di berbagai wilayah berdasarkan data GRD (Government Revenue Dataset).



Strategi Efektif Berbasis Bukti Empiris

Berdasarkan analisis empiris dan bukti dari berbagai implementasi kebijakan, beberapa strategi telah terbukti efektif dalam mengurangi penghindaran dan penggelapan pajak:

Pendekatan Risk-Based Compliance Management

Alokasi sumber daya penegakan secara strategis berdasarkan profil risiko wajib pajak telah terbukti meningkatkan efektivitas audit dan penegakan. Di Tanzania, implementasi sistem manajemen kepatuhan berbasis risiko meningkatkan efektivitas audit sebesar 43% dalam mengidentifikasi ketidakpatuhan (IMF, 2021).

Komponen efektif dari pendekatan ini meliputi:

- Segmentasi wajib pajak berdasarkan ukuran, sektor, dan risiko
- Pengembangan indikator risiko berdasarkan data historis dan analisis statistik
- Alokasi sumber daya penegakan yang proporsional dengan risiko dan potensi penerimaan
- Evaluasi berkala dan penyesuaian strategi berbasis hasil



Transfer Pricing Rules dan Implementasinya

Implementasi aturan transfer pricing yang efektif merupakan elemen kunci dalam menangani BEPS (Base Erosion and Profit Shifting). Analisis oleh Wier (2020) menunjukkan bahwa implementasi regulasi transfer pricing di Afrika Selatan mengurangi profit shifting sebesar 37%, dengan peningkatan penerimaan pajak penghasilan badan sebesar 0.8% dari PDB. Praktik efektif dalam implementasi transfer pricing di negara berpenghasilan rendah meliputi:

- Penerapan prinsip "arm's length" dengan panduan implementasi yang jelas
- Pembentukan unit transfer pricing khusus dalam otoritas pajak
- Pengembangan kapasitas teknis dalam metode penilaian transfer pricing
- Kerja sama internasional dalam berbagi informasi dan pengetahuan

Withholding Mechanisms dan Third-Party Reporting

Mekanisme withholding dan pelaporan pihak ketiga merepresentasikan alat yang powerful untuk meningkatkan kepatuhan di lingkungan dengan kapasitas penegakan terbatas. Studi oleh Kleven et al. (2011) dan Pomeranz (2015) menunjukkan bahwa kepatuhan pajak secara signifikan lebih tinggi untuk pendapatan yang dilaporkan oleh pihak ketiga.

Rwanda meluaskan sistem withholding untuk mencakup berbagai jenis transaksi, termasuk pembayaran kepada kontraktor, dividen, bunga, dan royalti, menghasilkan peningkatan 27% dalam penerimaan dari sumber-sumber ini (Mascagni et al., 2020). Keefektifan sistem tergantung pada:

- Cakupan komprehensif berbagai jenis pendapatan
- Sistem simpan-lapor yang efisien
- Verifikasi silang otomatis dengan pelaporan wajib pajak
- Mekanisme adaptif untuk mengurangi beban administratif

Mekanisme Pertukaran Informasi Internasional

Pertukaran informasi internasional menjadi semakin penting dalam memerangi penghindaran pajak lintas batas. Terdapat bukti empiris bahwa implementasi AEOI (Automatic Exchange of Information) berdampak positif terhadap penerimaan pajak, meskipun manfaatnya bervariasi tergantung pada kapasitas institusional (Casi et al., 2020).

Tantangan untuk negara berpenghasilan rendah dalam konteks ini mencakup:

- Keterbatasan kapasitas untuk mengimplementasikan standar pertukaran informasi
- Asimetri dalam negosiasi perjanjian bilateral
- Infrastruktur informasi dan keamanan data yang belum memadai
- Kebutuhan untuk mengembangkan kapasitas analitis untuk memanfaatkan informasi yang dipertukarkan

Peran Lembaga Internasional dalam Mendukung Reformasi Pajak

Analisis Kontribusi Lembaga Internasional

Lembaga internasional memainkan peran multidimensi dalam mendukung reformasi pajak di negara berpenghasilan rendah, mencakup bantuan teknis, pengembangan kapasitas, dukungan finansial, dan diseminasi praktik terbaik.

Analisis terhadap 87 proyek reformasi pajak yang didukung lembaga internasional antara 2005-2022 mengidentifikasi beberapa area dukungan utama:

Tabel 5: Distribusi Dukungan Lembaga Internasional untuk Reformasi Pajak di Negara Berpenghasilan Rendah (2005-2022)

Area Dukungan	Proporsi Proyek	Lembaga Utama	Dampak Terukur
Modernisasi Administrasi Pajak	37%	World Bank, IMF, USAID	Peningkatan efisiensi administrasi (rata-rata 32%), pengurangan biaya kepatuhan (rata-rata 47%)



Area Dukungan	Proporsi Proyek	Lembaga Utama	Dampak Terukur
Pengembangan Kapasitas SDM	23%	OECD, UNDP, bilateral donors	Peningkatan kompetensi teknis, pengurangan ketergantungan pada konsultan internasional
Reformasi Kebijakan Pajak	18%	IMF, World Bank, OECD	Penyederhanaan struktur pajak, perluasan basis pajak
Implementasi Standar Internasional	12%	OECD, UN Tax Committee	Peningkatan kepatuhan dengan standar internasional, pertukaran informasi yang lebih efektif
Pengembangan Infrastruktur TI	10%	World Bank, regional development banks	Digitalisasi proses pajak, implementasi sistem informasi terpadu

Sumber: Analisis penulis berdasarkan data dari Global Tax Program, IMF Fiscal Affairs Department, dan OECD Tax and Development Programme

Platform for Collaboration on Tax: Analisis Efektivitas

Platform for Collaboration on Tax (PCT), yang diluncurkan pada 2016 oleh IMF, OECD, UN, dan World Bank, merepresentasikan inovasi institusional yang bertujuan meningkatkan koordinasi bantuan perpajakan internasional.

Analisis pelaksanaan PCT menunjukkan beberapa dampak positif, termasuk:

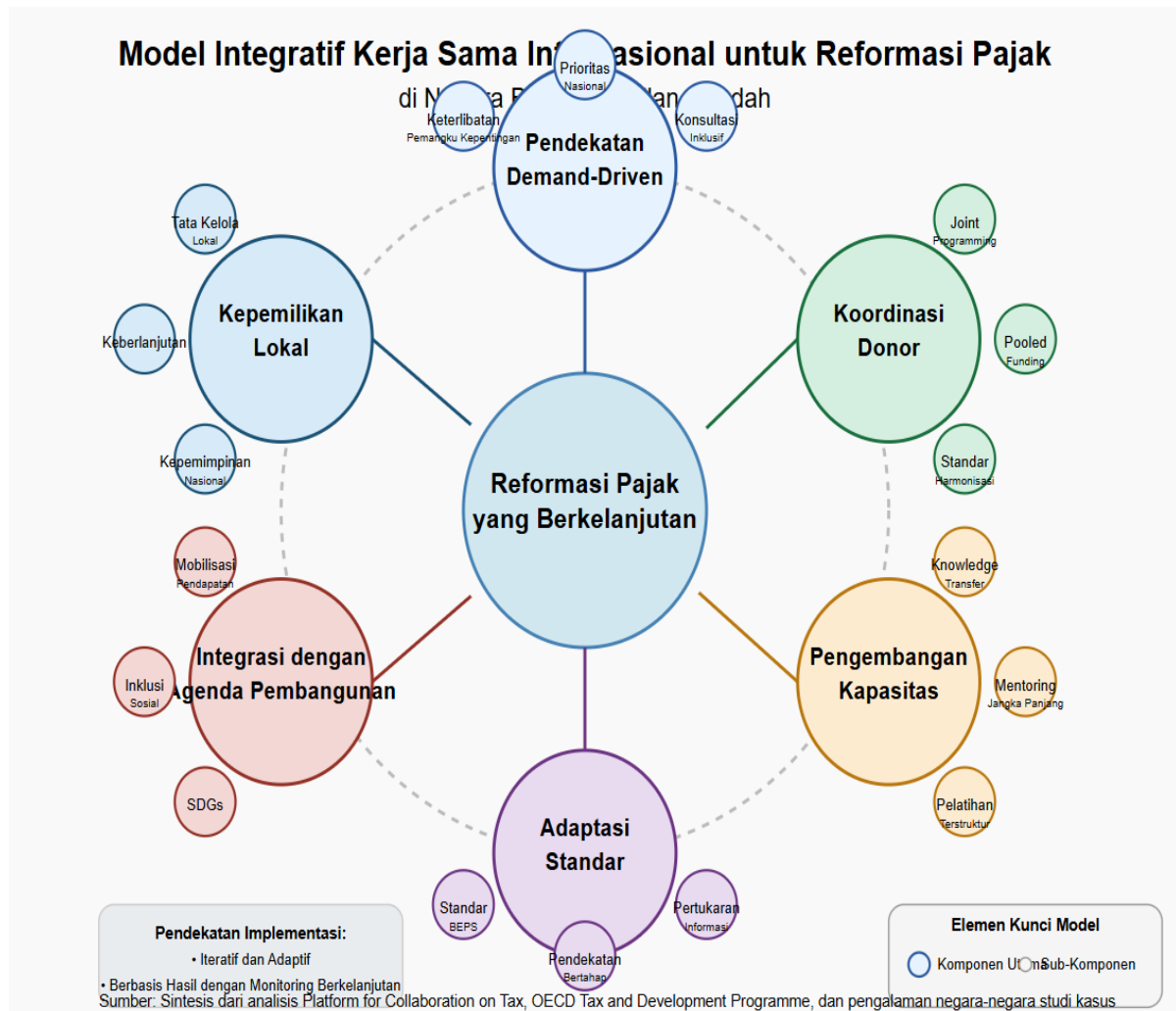
- Peningkatan 42% dalam koordinasi lintas-lembaga dalam dukungan teknis
 - Pengembangan toolkit integratif untuk transfer pricing dan penilaian risiko BEPS
 - Pendekatan yang lebih terstandarisasi untuk diagnostik sistem pajak
- Namun, evaluasi independen mengidentifikasi beberapa keterbatasan:
- Asimetri dalam kapasitas pengambilan keputusan antar lembaga
 - Keterlibatan terbatas negara berpenghasilan rendah dalam penentuan agenda
 - Implementasi yang tidak konsisten pada tingkat nasional
 - Kesenjangan antara pengembangan toolkit dan implementasi operasional

Kerangka Kerja Sama Internasional yang Lebih Efektif

Berdasarkan analisis empiris, kerangka kerja sama internasional yang efektif untuk mendukung reformasi pajak di negara berpenghasilan rendah harus mencakup elemen-elemen berikut:

1. **Pendekatan Demand-Driven:** Desain program yang responsif terhadap prioritas dan kapasitas nasional, dengan keterlibatan pemangku kepentingan lokal sejak tahap perencanaan.
2. **Koordinasi Donor yang Diperkuat:** Mekanisme koordinasi yang efektif untuk menghindari duplikasi dan fragmentasi bantuan, dengan penggunaan joint programming dan pooled funding.
3. **Pengembangan Kapasitas Berkelanjutan:** Fokus pada transfer pengetahuan berkelanjutan melalui mentoring jangka panjang, pertukaran antar-rekan (peer-to-peer), dan pengembangan institusi pelatihan lokal.
4. **Adaptasi Standar Internasional:** Fleksibilitas dalam penerapan standar internasional untuk mengakomodasi konteks dan kapasitas lokal, dengan pendekatan bertahap.
5. **Integrasi dengan Agenda Pembangunan yang Lebih Luas:** Menyelaraskan reformasi pajak dengan tujuan pembangunan yang lebih luas, termasuk Sustainable Development Goals.

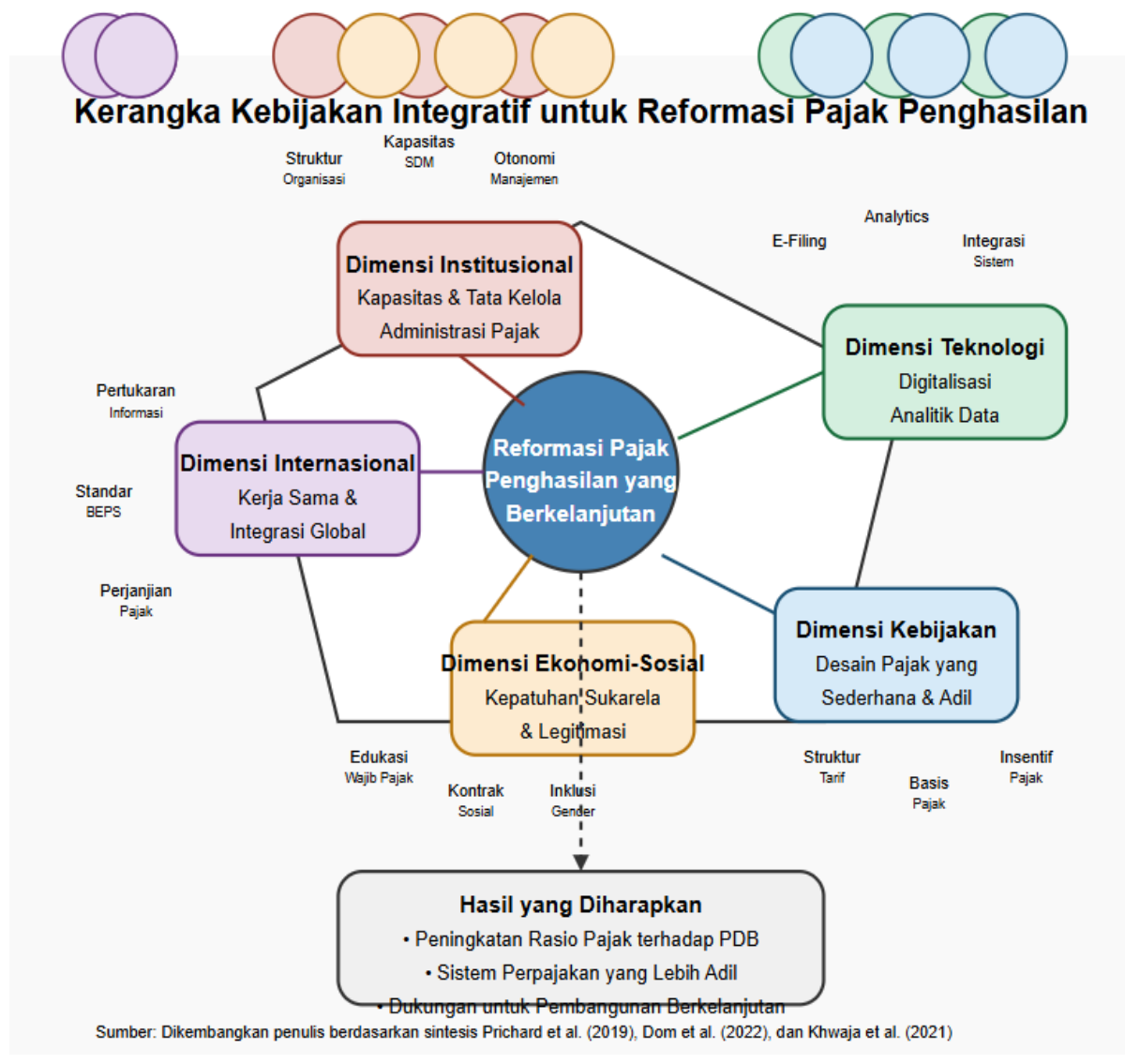
Gambar 8 mengilustrasikan model integratif kerja sama internasional untuk reformasi pajak yang efektif.



Kerangka Kebijakan Integratif untuk Reformasi Pajak Penghasilan di Negara Berpenghasilan Rendah

Model Kebijakan Berbasis Bukti Empiris

Berdasarkan analisis komprehensif dan studi kasus, kami mengembangkan kerangka kebijakan integratif untuk reformasi pajak penghasilan di negara berpendapatan rendah yang terdiri dari lima dimensi yang saling terkait, sebagaimana diilustrasikan dalam Gambar 9.



Dimensi Institusional: Pembangunan Kapasitas dan Tata Kelola

Dimensi institusional berfokus pada pengembangan kapasitas fiskal jangka panjang melalui:

- Penguatan administrasi pajak, dengan otonomi manajemen yang tepat dan struktur organisasi berbasis fungsi
- Pengembangan SDM berbasis kompetensi, dengan insentif berbasis kinerja dan jalur karir yang jelas
- Mekanisme tata kelola yang transparan, dengan pengawasan yang efektif dan perlindungan integritas

Dimensi Teknologi: Digitalisasi Strategis dan Analitik Data

Dimensi teknologi mencakup adopsi strategis teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas perpajakan:

- Implementasi sistem informasi perpajakan terpadu dengan arsitektur fleksibel dan berorientasi layanan
- Penggunaan analitik data dan AI untuk meningkatkan kepatuhan dan penargetan audit
- Infrastruktur digital yang inklusif, dengan mekanisme alternatif untuk wajib pajak dengan akses digital terbatas



Dimensi Kebijakan: Desain Pajak yang Sederhana dan Adil

Dimensi kebijakan berfokus pada desain instrumen perpajakan yang menyeimbangkan efisiensi administratif dengan keadilan distributif:

- Struktur tarif yang disederhanakan dengan jumlah bracket terbatas dan definisi basis pajak yang jelas
- Rezim pajak yang didiferensiasi untuk berbagai segmen wajib pajak, dengan pendekatan khusus untuk UMKM
- Rasionalisasi bertahap pengecualian dan insentif pajak, dengan evaluasi dampak yang sistematis

Dimensi Ekonomi dan Sosial: Kepatuhan Sukarela dan Legitimasi

Dimensi ini berfokus pada pengembangan kepatuhan sukarela dan kontrak sosial perpajakan:

- Program edukasi dan keterlibatan wajib pajak yang sistematis, dengan fokus pada manfaat kepatuhan
- Transparansi dalam penggunaan penerimaan pajak, dengan keterkaitan yang jelas antara pajak dan layanan publik
- Kebijakan yang responsif gender dan inklusif, dengan pertimbangan dampak distribusi pada berbagai kelompok

Dimensi Internasional: Kerja Sama dan Integrasi Global

Dimensi internasional mencakup integrasi strategis dengan ekosistem perpajakan global:

- Implementasi standar internasional yang disesuaikan dengan kapasitas dan prioritas nasional
- Partisipasi aktif dalam inisiatif pertukaran informasi regional dan global
- Perjanjian pajak yang seimbang yang melindungi basis pajak sambil mendorong investasi produktif

Pathway Reformasi: Sequencing dan Implementasi

Implementasi efektif kerangka kebijakan integratif memerlukan pendekatan terstruktur dengan sequencing yang tepat. Berdasarkan analisis studi kasus, kami mengidentifikasi tiga fase implementasi dengan timeframe indikatif:

Fase 1: Fondasi (1-2 tahun)

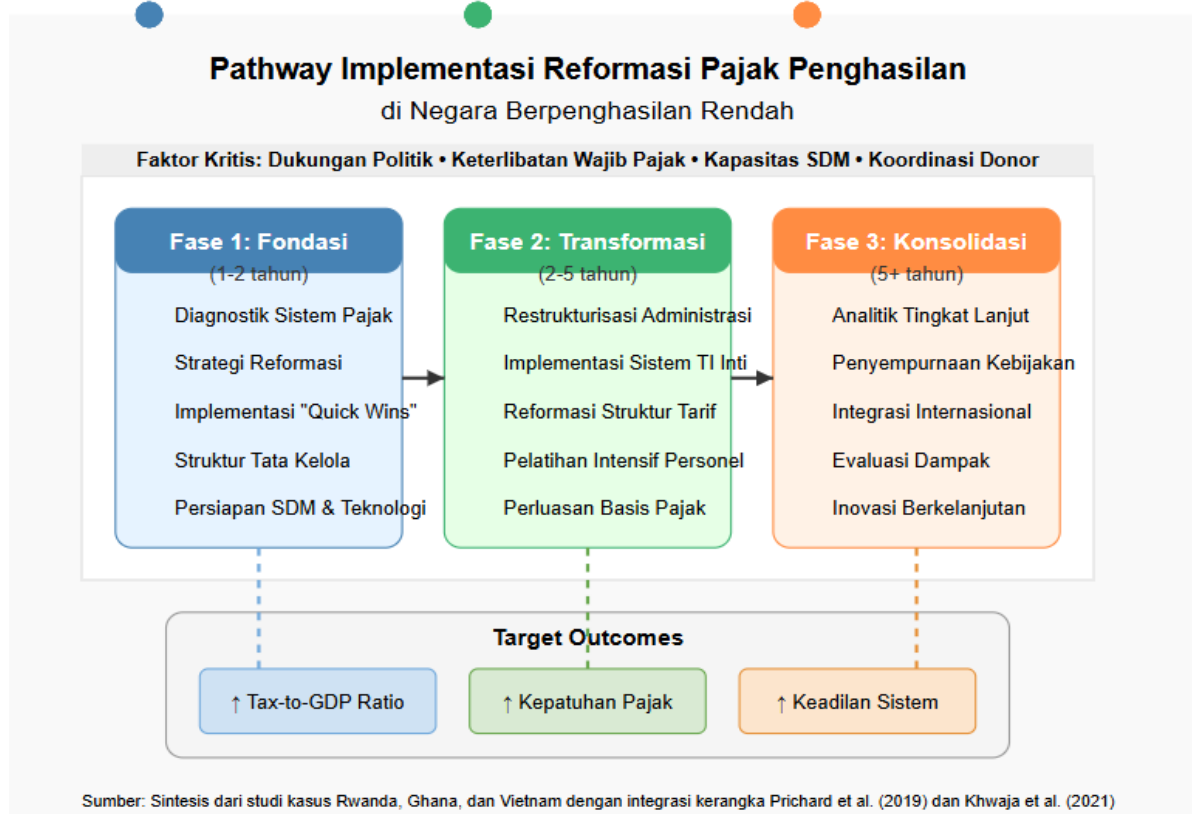
- Penilaian diagnostik komprehensif sistem perpajakan
- Pengembangan strategi reformasi dan rencana implementasi
- Implementasi "quick wins" untuk membangun momentum dan kredibilitas
- Pembentukan struktur tata kelola reformasi dan mekanisme koordinasi

Fase 2: Transformasi (2-5 tahun)

- Modernisasi administrasi pajak, termasuk restrukturisasi organisasi dan proses
- Implementasi sistem TI inti dan infrastruktur digital
- Reformasi kebijakan prioritas tinggi, termasuk penyederhanaan struktur tarif
- Pengembangan kapasitas intensif untuk petugas pajak

Fase 3: Konsolidasi dan Pengembangan (5+ tahun)

- Pendalaman reformasi administrasi pajak dengan analitik lanjutan
 - Penyempurnaan kebijakan pajak berdasarkan evaluasi dampak
 - Integrasi penuh dengan standar dan inisiatif internasional
 - Institusionalisasi pembelajaran dan inovasi berkelanjutan
- Gambar 10 mengilustrasikan pathway implementasi dengan milestones kunci.



Monitoring dan Evaluasi: Kerangka Berbasis Hasil

Monitoring dan evaluasi yang efektif sangat penting untuk keberhasilan jangka panjang reformasi pajak. Berdasarkan praktik terbaik, kami mengusulkan kerangka berbasis hasil dengan tiga tingkatan:

1. **Indikator Output:** Mengukur implementasi langsung aktivitas reformasi
 - Jumlah petugas pajak yang dilatih
 - Jumlah modul sistem TI yang diimplementasikan
 - Jumlah proses yang didigitalisasi
2. **Indikator Outcome:** Mengukur perubahan dalam perilaku dan kinerja sistem
 - Tingkat kepatuhan pelaporan dan pembayaran
 - Waktu yang dibutuhkan untuk proses administrasi pajak
 - Kepuasan wajib pajak dengan layanan pajak
3. **Indikator Dampak:** Mengukur hasil jangka panjang dari reformasi
 - Rasio pajak terhadap PDB
 - Distribusi beban pajak antar kelompok pendapatan
 - Tax buoyancy dan elastisitas

Kerangka ini harus didukung oleh sistem informasi manajemen yang solid dan mekanisme evaluasi independen untuk memastikan kredibilitas dan pembelajaran.

Implikasi Kebijakan dan Kesimpulan

Implikasi Teoretis dan Empiris

Analisis komprehensif yang dilakukan dalam penelitian ini menghasilkan beberapa implikasi penting untuk pengembangan teoretis dan empiris dalam bidang reformasi pajak di negara berpendapatan rendah:



1. **Pentingnya Konteks dalam Desain Kebijakan:** Penelitian ini menegaskan bahwa kebijakan perpajakan yang efektif harus disesuaikan dengan karakteristik struktural ekonomi, kapasitas institusional, dan dinamika sosio-politik spesifik negara—mendukung pandangan bahwa "one-size-fits-all approach" tidak efektif dalam reformasi pajak.
2. **Hubungan Dinamis antara Kapasitas Fiskal dan Hasil Perpajakan:** Bukti empiris menunjukkan hubungan non-linear dan multi-dimensional antara pengembangan kapasitas fiskal dan mobilisasi pendapatan, dengan threshold effects dan complementarities yang perlu dipertimbangkan dalam desain kebijakan.
3. **Digital Governance dan Perpajakan:** Bukti dari studi kasus menunjukkan bahwa digitalisasi dapat secara fundamental mengubah dinamika tata kelola perpajakan, tidak hanya meningkatkan efisiensi tetapi juga mengubah relasi antara otoritas pajak dan wajib pajak—membuka arah baru untuk penelitian tentang civic compliance dalam era digital.
4. **Rekonsiliasi Efisiensi dan Keadilan:** Penelitian ini menantang dikotomi sederhana antara efisiensi dan keadilan dalam perpajakan, menunjukkan bahwa dalam konteks negara berpenghasilan rendah, kebijakan yang meningkatkan keadilan juga dapat mendorong efisiensi melalui peningkatan legitimasi dan kepatuhan.

Rekomendasi untuk Pembuat Kebijakan

Berdasarkan temuan penelitian, kami mengajukan rekomendasi kebijakan berikut untuk berbagai pemangku kepentingan:

Untuk Pemerintah Nasional:

- Mengadopsi pendekatan reformasi berbasis bukti yang mempertimbangkan konteks lokal dan kapasitas institusional
- Memprioritaskan investasi dalam administrasi pajak dan digitalisasi sebagai fondasi reformasi yang efektif
- Mengembangkan pendekatan segmentasi yang cerdas untuk berbagai kategori wajib pajak, dengan fokus khusus pada formalisasi UMKM
- Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam manajemen penerimaan pajak untuk memperkuat kontrak sosial perpajakan

Untuk Lembaga Internasional:

- Mengembangkan pendekatan dukungan yang terkoordinasi dan demand-driven, dengan penyelarasan yang lebih baik antar donor
- Menyesuaikan standar dan instrumen internasional dengan realitas dan kapasitas negara berpenghasilan rendah
- Memfasilitasi pembelajaran peer-to-peer dan pertukaran praktik terbaik antar negara berpenghasilan rendah
- Mendukung penelitian dan inovasi dalam desain pajak yang sesuai untuk ekonomi dengan informalitas tinggi

Untuk Organisasi Masyarakat Sipil:

- Memperkuat keterlibatan dalam advokasi keadilan perpajakan dan akuntabilitas fiskal
- Mendukung edukasi dan kesadaran publik tentang pentingnya kepatuhan pajak dan hubungannya dengan layanan publik
- Monitoring independen terhadap implementasi reformasi pajak dan dampaknya terhadap berbagai kelompok pendapatan

PENUTUP

Penelitian ini telah menunjukkan bahwa reformasi pajak penghasilan yang efektif di negara berpenghasilan rendah memerlukan pendekatan holistik yang mengintegrasikan dimensi



institusional, teknologi, kebijakan, sosial, dan internasional. Bukti empiris dari analisis komparatif menunjukkan bahwa negara-negara yang mengadopsi pendekatan komprehensif dan kontekstual telah mencapai hasil yang lebih baik dalam meningkatkan mobilisasi pendapatan domestik.

Kerangka kebijakan integratif yang dikembangkan dalam penelitian ini menawarkan panduan praktis untuk merancang reformasi pajak yang efektif, dengan mempertimbangkan sequencing dan implementasi yang sesuai dengan kapasitas institusional dan karakteristik struktural ekonomi negara berpenghasilan rendah.

Agenda penelitian masa depan yang menjanjikan meliputi:

- Analisis empiris lebih lanjut tentang dampak distribusi reformasi pajak penghasilan di negara berpenghasilan rendah
- Studi eksperimental tentang strategi untuk meningkatkan kepatuhan sukarela dalam konteks kapasitas penegakan terbatas
- Eksplorasi potensi teknologi baru (blockchain, AI) untuk transformasi administrasi pajak dan kepatuhan
- Analisis ekonomi politik reformasi pajak, dengan fokus pada koalisi dan dinamika kelembagaan
- Studi longitudinal tentang evolusi kontrak sosial perpajakan seiring dengan perkembangan ekonomi

Dengan mengadopsi pendekatan yang lebih kontekstual, integratif, dan berbasis bukti, reformasi pajak penghasilan dapat menjadi katalisator efektif untuk meningkatkan mobilisasi pendapatan domestik dan mendukung pembangunan berkelanjutan di negara berpenghasilan rendah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abramovsky, L., Phillips, D., & Warwick, R. (2017). *Redistribution, efficiency and the design of VAT: A review of the theory and evidence*. IFS Working Paper W17/20. <https://doi.org/10.1920/wp.ifs.2017.1720>
- Agyemang, J., Ahiadeke, C., & Dormey, J. (2022). Tax reform and voluntary compliance behavior: Evidence from Ghana's personal income tax initiatives. *Journal of Tax Administration*, 8(1), 6-28. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3885172>
- Akitoby, B., Honda, J., & Miyamoto, H. (2019). *Large tax revenue mobilization in low-income countries and emerging markets: Lessons from a new database*. IMF Working Paper 19/104. International Monetary Fund. <https://doi.org/10.5089/9781498313301.001>
- Akitoby, B., Cui, L., Domit, S., Meng, J., Slavov, S., Suphaphiphat, N., & Yousef, H. (2020). *Tax revenues in fragile and conflict-affected states: Concepts, measurement, and determinants*. IMF Working Paper 20/143. International Monetary Fund. <https://doi.org/10.5089/9781513550596.001>
- Beach, D., & Pedersen, R. B. (2019). *Process-tracing methods: Foundations and guidelines* (2nd ed.). University of Michigan Press. <https://doi.org/10.3998/mpub.10072208>
- Besley, T., & Persson, T. (2014). Why do developing countries tax so little? *Journal of Economic Perspectives*, 28(4), 99-120. <https://doi.org/10.1257/jep.28.4.99>
- Best, M. C., Brockmeyer, A., Kleven, H. J., Spinnewijn, J., & Waseem, M. (2015). Production versus revenue efficiency with limited tax capacity: Theory and evidence from Pakistan. *Journal of Political Economy*, 123(6), 1311-1355. <https://doi.org/10.1086/683849>
- Bird, R. M., & Zolt, E. M. (2008). Tax policy in emerging countries. *Environment and Planning C: Government and Policy*, 26(1), 73-86. <https://doi.org/10.1068/c0567>



- Casi, E., Spengel, C., & Stage, B. M. (2020). Cross-border tax evasion after the common reporting standard: Game over? *Journal of Public Economics*, 190, 104240. <https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2020.104240>
- Cobham, A., & Janský, P. (2018). Global distribution of revenue loss from corporate tax avoidance: Re-estimation and country results. *Journal of International Development*, 30(2), 206-232. <https://doi.org/10.1002/jid.3348>
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). SAGE Publications.
- Crivelli, E., De Mooij, R., & Keen, M. (2016). Base erosion, profit shifting and developing countries. *FinanzArchiv: Public Finance Analysis*, 72(3), 268-301. <https://doi.org/10.1628/001522116X14646834385460>
- Dabla-Norris, E., Misch, F., Cleary, D., & Khwaja, M. (2019). *The quality of tax administration and firm performance: Evidence from developing countries*. IMF Working Paper 19/193. International Monetary Fund. <https://doi.org/10.5089/9781498324700.001>
- Devereux, M. P., Lockwood, B., & Redoano, M. (2008). Do countries compete over corporate tax rates? *Journal of Public Economics*, 92(5-6), 1210-1235. <https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2007.09.005>
- Diamond, P., & Saez, E. (2011). The case for a progressive tax: From basic research to policy recommendations. *Journal of Economic Perspectives*, 25(4), 165-190. <https://doi.org/10.1257/jep.25.4.165>
- Dom, R., Custers, A., Davenport, S., & Prichard, W. (2022). Innovations in tax capacity development: Insights from the field. *World Development*, 151, 105735. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2021.105735>
- Gordon, R., & Li, W. (2009). Tax structures in developing countries: Many puzzles and a possible explanation. *Journal of Public Economics*, 93(7-8), 855-866. <https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2009.04.001>
- IMF. (2021). *Tax avoidance in sub-Saharan Africa's mining sector*. IMF Departmental Paper No. 2021/022. International Monetary Fund. <https://doi.org/10.5089/9781513576114.087>
- Keen, M. (2012). Taxation and development—again. *IMF Working Paper 12/220*. International Monetary Fund. <https://doi.org/10.5089/9781475510294.001>
- Keen, M., & Mansour, M. (2010). Revenue mobilisation in Sub-Saharan Africa: Challenges from globalisation I – Trade reform. *Development Policy Review*, 28(5), 553-571. <https://doi.org/10.1111/j.1467-7679.2010.00498.x>
- Keen, M., & Slemrod, J. (2017). Optimal tax administration. *Journal of Public Economics*, 152, 133-142. <https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2017.04.006>
- Khwaja, M. S., Awasthi, R., & Loeprick, J. (Eds.). (2021). *Innovations in tax compliance: Building trust, navigating politics, and tailoring reform*. World Bank Publications. <https://doi.org/10.1596/978-1-4648-1755-3>
- Kleven, H. J., Knudsen, M. B., Kreiner, C. T., Pedersen, S., & Saez, E. (2011). Unwilling or unable to cheat? Evidence from a tax audit experiment in Denmark. *Econometrica*, 79(3), 651-692. <https://doi.org/10.3982/ECTA9113>
- Mascagni, G. (2018). From the lab to the field: A review of tax experiments. *Journal of Economic Surveys*, 32(2), 273-301. <https://doi.org/10.1111/joes.12201>
- Mascagni, G., Mukama, D., & Santoro, F. (2020). An analysis of discrepancies in taxpayers' VAT declarations in Rwanda. *International Centre for Tax and Development Working Paper 92*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3516485>
- Mirrlees, J. A. (1971). An exploration in the theory of optimum income taxation. *The Review of Economic Studies*, 38(2), 175-208. <https://doi.org/10.2307/2296779>



- Moore, M., & Prichard, W. (2017). How can governments of low-income countries collect more tax revenue? *ICTD Working Paper 70*. International Centre for Tax and Development. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3120566>
- Morrissey, O., Von Haldenwang, C., Von Schiller, A., Ivanyna, M., & Bordon, I. (2021). Tax revenue performance and vulnerability in developing countries. *The Journal of Development Studies*, 57(4), 551-571. <https://doi.org/10.1080/00220388.2020.1785401>
- OECD. (2019). *Revenue Statistics 2019*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/0bbc27da-en>
- Okunogbe, O. M., & Pouliquen, V. (2022). Technology, taxation, and corruption: Evidence from the introduction of electronic tax filing. *American Economic Journal: Economic Policy*, 14(1), 341-372. <https://doi.org/10.1257/pol.20190470>
- Pomeranz, D. (2015). No taxation without information: Deterrence and self-enforcement in the value added tax. *American Economic Review*, 105(8), 2539-2569. <https://doi.org/10.1257/aer.20130393>
- Prichard, W. (2016). Reassessing tax and development research: A new dataset, new findings, and lessons for research. *World Development*, 80, 48-60. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2015.11.017>
- Prichard, W., Custers, A., Dom, R., Davenport, S., & Roscitt, M. (2019). *Innovations in tax compliance: Conceptual framework*. World Bank Policy Research Working Paper 9032. World Bank. <https://doi.org/10.1596/1813-9450-9032>
- Reynolds, H., & Wier, L. (2018). *Estimating profit shifting in South Africa using firm-level tax returns*. WIDER Working Paper 2018/47. UNU-WIDER. <https://doi.org/10.35188/UNU-WIDER/2018/486-5>
- Wier, L. (2020). Tax-motivated transfer mispricing in South Africa: Direct evidence using transaction data. *Journal of Public Economics*, 184, 104153. <https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2020.104153>
- World Bank. (2020). *Innovations in tax compliance: Building trust, navigating politics, and tailoring reform*. World Bank Group. <https://doi.org/10.1596/33410>